



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBI RISMAWAN Alias ROBI Bin SUNARYO;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 11 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Jimbung Rt.016 Rw.004 Desa Guworejo
Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
7. Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 3 Maret 2023, sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad/ Penasehat Hukum Mawar Sukowati Sdr.SARYOKO,SH.,MH,dkk berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 8 Februari 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Sgn tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN.Sgn tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBI RISMAWAN ALIAS ROBI BIN SUNARYO secara syah dan menyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBI RISMAWAN ALIAS ROBI BIN SUNARYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bahwa 1 (Satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat dengan berat kotor lebih kurang 0,23 (Nol koma dua Puluh tiga) Gram.
 - Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2412./NNF/2022, tanggal 25 Oktober 2022 :

“ barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2412/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-5241/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal sekitar 0,08171 (nol koma nol delapan satu tujuh satu) gram .

Setelah diperiksa Barang Bukti nomor BB – 5241/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07576 gram (Nol koma nol tujuh lima tujuh enam gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (Satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selama dalam persidangan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa ROBI RISMAWAN ALIAS ROBI BIN SUNARYO, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di halaman Indomaret Jalan raya Kartini Rt. 08.a/02, Teguhjajar Kec. Karangmalang Kab. Sragen, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa melalui media sosial Whatsapp di HPnya mendapatkan pesan Inbox dari akun teman SMP terdakwa yang bernama GOMAN (yang tidak diketahui keberadaannya), dengan isi chat Inbox “nek golek barang lewat nomor iki wae bro 0859 6274 4077” (artinya “kalau mencari barang lewat nomor ini saja bro 0859 6274 4077”), kemudian terdakwa membalasnya dengan kalimat “oke iyo bos” kemudian nomor 0859 6274 4077” tersebut terdakwa simpan di hpnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa memesan sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui HP dengan nomor 0859 6274 4077 yang nomornya terdakwa peroleh dari GOMAN, dengan isi pesan, “Enten barang boten mas (ada barang tidak mas)”? kemudian dibalas “enten pados pinten (ada cari berapa)”? lalu terdakwa balas “pesan 0,5 saja mas” lalu di balas “harganya Rp.550.000,- dan sambil mengirimkan nomor rekening BANK (nomor rekening bank sudah terdakwa hapus); sehingga kemudian terdakwa melalui ATM BRI LINK daerah Guworejo, Karangmalang, Sragen membayar pesannya tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengirimkan foto bukti transferannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan pesan dari nomor WA 0859 6274 4077 yang menerangkan alamat tempat dimana terdakwa dapat mengambil barang pesannya tersebut dengan bunyi pesan “Pinggir jalan dekat gang sawah sebelah selatan terminal pilangsari Ngrampal Sragen”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju alamat yang diterangkan dan sesampainya di tempat tujuan terdakwa mendapatkan paket sabu berupa serbuk Kristal di bungkus dengan plastic klip bening yang di tutupi batu ; kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumahnya di Dukuh Jimbung Rt.016/004 Desa Guworejo Kecamatan Karangmalang Kab. Sragen, serta menggunakan sebagiannya, sedangkan sebagiannya lagi terdakwa menyimpannya kembali dalam 1 (Satu) buah plastik klip bening serta menyelipkannya dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 wib , terdakwa pergi ke halaman Indomaret Jl.Raya Kartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec. Karangmalang Kab. Sragen, sambil membawa 1 (satu)

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tas slempang mark EIGIER warna hitam yang didalamnya terdakwa simpan barang berupa :

- 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
 - 1 (Satu) buah pipet kaca,
 - 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih
 - 1 (Satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat dengan berat kotor lebih kurang 0.23 (Nol koma dua Puluh tiga) Gram yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG
- Namun perbuatan terdakwa diketahui yang berwajib, sehingga selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal Narkotika jenis shabu, serta tidak menyimpannya untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2412./NNF/2022, tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. BOWO NURCAHYO, S.Si. M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, KOMPOL IBNU SUTARTO, S.T. Jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab. Semarang, Penata TK.I. NUR TAUFIK, S.T, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang, :
 - “barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2412/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-5241/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisii serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal sekitar 0,08171 (nol koma nol delapan satu tujuh satu) gram .
 - Barang Bukti tersebut disita dari terdakwa ROBI RISMAWAN alias ROBI BIN SUNARYO.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 5241/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

- Setelah diperiksa Barang Bukti nomor BB – 5241/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07576 gram (Nol koma nol tujuh lima tujuh enam gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROBI RISMAWAN ALIAS ROBI BIN SUNARYO, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di halaman Indomaret Jalan raya Kartini Rt. 08.a/02, Teguhjajar Kec. Karangmalang Kab. Sragen, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah menyalah-gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa melalui media sosial Whatsapp di HPnya mendapatkan pesan Inbox dari akun teman SMP terdakwa yang bernama GOMAN (yang tidak diketahui keberadaannya), dengan isi chat Inbox “nek golek barang lewat nomor iki saja bro 0859 6274 4077” (artinya “kalau mencari barang lewat nomor ini saja bro 0859 6274 4077”), kemudian terdakwa membalasnya dengan kalimat “oke iyo bos” kemudian nomor 0859 6274 4077 tersebut terdakwa simpan di hpnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa memesan sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui HP dengan nomor 0859 6274 4077 yang nomornya terdakwa peroleh dari GOMAN, dengan isi pesan , “Enten barang boten mas (ada barang tidak mas)”? kemudian dibalas “enten pados pinten (ada cari berapa)”? lalu terdakwa balas “pesan 0,5 saja mas” lalu di balas “harganya Rp.550.000,- dan sambil mengirimkan nomor rekening BANK (nomor rekening bank sudah terdakwa hapus) ; sehingga kemudian

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui ATM BRI LINK daerah Guworejo, Karangmalang, Sragen membayar pesannya tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengirimkan foto bukti transferannya

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan pesan dari nomor WA 0859 6274 4077 yang menerangkan alamat tempat dimana terdakwa dapat mengambil barang pesannya tersebut dengan bunyi pesan "Pinggir jalan dekat gang sawah sebelah selatan terminal pilangsari Ngrampal Sragen";
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju alamat yang diterangkan dan sesampainya di tempat tujuan terdakwa mendapatkan paket shabu berupa serbuk Kristal di bungkus dengan plastic klip bening yang di tutupi batu ; kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumahnya di Dukuh Jimbung Rt.016/004 Desa Guworejo Kecamatan Karangmalang Kab. Sragen, kemudian terdakwa menggunakan sebagian paket shabu berupa serbuk Kristal tersebut dengan memasukannya ke dalam pipet kaca yang sudah terangkai dengan sedotan serta botol plastik bekas minuman, lalu membakarnya dengan korek api gas serta menghisap asap yang keluar dari pipet kaca tersebut, sehingga terdakwa merasa fly (badan terdakwa terasa ringan dan enak) ; sedangkan sebagiannya lagi terdakwa menyimpannya kembali dalam 1 (Satu) buah plastik klip bening serta menyelipkannya dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADD OG ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 wib , terdakwa pergi ke halaman Indomaret Jl.Raya Kartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec. Karangmalang Kab. Sragen, sambil membawa 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam yang didalamnya terdakwa simpan barang berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
 - 1 (Satu) buah pipet kaca,
 - 1 (Satu) buah tutup botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih
 - 1 (Satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat dengan berat kotor lebih kurang 0.23 (Nol koma dua Puluh tiga) Gram yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADD OG

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun perbuatan terdakwa diketahui yang berwajib, sehingga selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman berupa serbuk Kristal Narkotika jenis shabu, serta tidak menggunakannya untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2412./NNF/2022, tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. BOWO NURCAHYO, S.Si. M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, KOMPOL IBNU SUTARTO, S.T. Jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab. Semarang, Penata TK.I. NUR TAUFIK, S.T, jabatan Kaur psikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang, :
 - “Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2412/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-5241/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisii serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristalsekitar 0,08171 (nol koma nol delapan satu tujuh satu) gram .
 - Barang Bukti tersebut disita dari terdakwa ROBI RISMAWAN alias ROBI BIN SUNARYO.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 5241/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
 - Setelah diperiksa Barang Bukti nomor BB – 5241/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07576 gram (Nol koma nol tujuh lima tujuh enam gram).
- Bahwa Sesuai Surat Keterangan Medis Hasil pemeriksaan Test Penyaring Urine atas nama : ROBI RISMAWAN ALIAS ROBI BIN SUNARTO Nomor : R/ 0043 /X/KES.12/2022/Urkes tanggal 03 Oktober 2022 dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil Positive mengandung Amfetaminne, Methamphetamine dan Cocaine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum No.441.3/53767 atas nama tersangka ROBI RISMAWAN ALIAS ROBI BIN SUNARYO, dengan kesimpulan : Tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F19.2, gangguan mental dan perilaku akibat multiple zat (Amphetamine dan alkohol) saat ini dalam ketergantungan berat,sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat Inap minimal 6 bulan,konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara yang menyediakan layanan rehabilitasi ditanda tangani oleh Team Pelaksana Asesmen Medis dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp.KJ dan Desi Wahyu Susilowati,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog, tanggal 23 Desember 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa menyatakan membenarkan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TONI WIDIATMOKO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 Wib di halaman Indomart tepatnya Jl.Raya Kartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen dan saksi melakukan penangkapan dan Penggeledahan dengan dibantu oleh saksi YUSTIAR dan saksi Dian Tri Wahyudi bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen;
 - Bahwa saksi yang menangkap terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO dan dari penangkapan terdakwa dapat di amankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip), 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn



- (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih dan saat di interogasi terdakwa membenarkan mengenai barang bukti yang disita oleh petugas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saksi berupa berupa : 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip), 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minumannyang terangkai dengan sedotan plastic warna putih yang diamankan dari terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO, adalah barang bukti yang saksi temukan dan saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut terdakwa mengaku berada di Indomart tepatnya Jl.Raya Kartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen tersebut hanya nongkrong;
 - Bahwa sewaktu saksi dan saksi YUSTIAR serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO, pada saat melakukan patroli tiba tiba melihat terdakwa sedang berada di depan Indomart yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya saksi dekati dan saksi tanyakan sedang apa dan oleh terdakwa di jawab akan ketemu temannya selanjutnya terdakwa saksi amankan dan saksi geledah, dan sebelum saksi melakukan penggeledahan tersebut saksi memanggil salah satu petugas Indomart untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah petugas Indomart mendekat lalu saksi lakukan penggeledahan badan dan saat melakukan penggeledahan tersebut saat saksi memeriksa dompet terdakwa ditemukan barang berupa berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap tas yang di pakai terdakwa dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas



minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih yang di simpan di dalam tas slempang mark EIGIER warna hitam dan saat saksi tanyakan mengenai barang barang yang saksi temukan terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut miliknya sendiri;

- Bahwa dalam proses penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan saksi YUSTIAR serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen terhadap terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 Wib di halaman Indomaret tepatnya Jl. Raya Kartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen, yaitu bermula pada hari Minggu,tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 wib anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didepan Indomart Jln. Kartini Plumbungan Karangmalang sering sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu atas dasar informasi tersebut, kemudian anggota Sat Narkoba yang di pimpin Kanit Opsnal IPDA SRIYADI SH melakukan mapping wilayah selanjutnya memploting anggota agar dapat melakukan pemantauan disekitar lokasi kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saat saksi mengamati depan Indomart ada salah satu, melihat terdakwa yang berada didepan Indomart yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya saksi dan saksi YUSTIAR mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi tanyakan nama terdakwa dan mengaku bernama ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO dan saksi tanyakan sedang apa dan terdakwa panik sambil menjawab mau menemui temannya selanjutnya saksi YUSTIAR memanggil petugas Indomart untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah petugas Indomart mendekat lalu saksi lakukan penggeledahan badan dan saat memeriksa tas yang dipakai dan dapat diamankan 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (Satu) buah pipet kaca, dan 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minumannyang terangkai dengan sedotan plastic warna putih di simpan di dalam tas slempang mark EIGIER warna hitam, sedangkan 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat ditemukan di dompet warna coklat merk MADD OG lalu terdakwa saksi lakukan introgasi dan terdakwa mengaku barang berupa serbuk kristal tersebut milik terdakwa sendiri sisa yang digunakan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022;



- Bahwa setelah dapat ditemukan barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip), 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih selanjutnya terdakwa saksi interogasi “dari mana saudara mendapatkan shabu “ terdakwa menjawab “ membeli dari orang yang belum saksi kenal dan saksi komunikasi lewat WA “ lalu di tanya lagi dari mana terdakwa mendapat no WA tersebut dan berapa no WA nya “ terdakwa mendapatkan No WA dari teman terdakwa yang bernama GOMAN dan no Wanya 0859 6274 4077, selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Sragen guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses penangkapan terhadap terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO tersebut saksi bertugas, menangkap,melakukan pengeledahan, dan menginterogasi terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip), 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih dan terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO tidak dapat menunjukan atau tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO adalah orang saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 Wib di halaman Indomart tepatnya Jl.RayaKartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen terkait tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YUSTIAR,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 Wib di halaman Indomart tepatnya Jl.Raya Kartini Rt.08.a/02, Teguhajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen dan saksi melakukan penangkapan dan Pengeledahan dengan dibantu oleh saksi Toni Widiatmoko dan saksi Yustiar bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO dan dari penangkapan terdakwa dapat di amankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip), 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih dan saat di introgasi terdakwa membenarkan mengenai barang bukti yang disita oleh petugas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saksi berupa berupa : 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip), 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minumanyang terangkai dengan sedotan plastic warna putih yang diamankan dari terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO, adalah barang bukti yang saksi temukan dan saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut terdakwa mengaku berada di Indomart tepatnya Jl.Raya Kartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen tersebut hanya nongkrong;

- Bahwa sewaktu saksi dan saksi YUSTIAR serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO, pada saat melakukan patroli tiba tiba melihat terdakwa sedang berada di depan Indomart yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya saksi dekati dan saksi tanyakan sedang apa dan oleh terdakwa di jawab akan ketemu temannya selanjutnya terdakwa saksi amankan dan saksi geledah, dan sebelum saksi melakukan pengeledahan tersebut saksi memanggil salah satu petugas Indomart untuk menyaksikan pengeledahan, dan setelah petugas Indomart mendekat lalu saksi lakukan pengeledahan badan dan saat melakukan pengeledahan tersebut saat saksi memeriksa dompet terdakwa ditemukan barang berupa berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap tas yang di pakai terdakwa dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih yang di simpan di dalam tas slempang mark EIGIER warna hitam dan saat saksi tanyakan mengenai barang barang yang saksi temukan terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa dalam proses penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan saksi YUSTIAR serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen terhadap terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 Wib di halaman Indomaret tepatnya Jl. Raya Kartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen, yaitu bermula pada hari Minggu,tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 wib anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didepan Indomart Jln. Kartini Plumbungan Karangmalang sering sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu atas dasar informasi tersebut, kemudian anggota Sat Narkoba yang di pimpin Kanit Opsnal IPDA SRIYADI SH melakukan mapping wilayah selanjutnya memploting anggota agar dapat melakukan pemantauan disekitar lokasi kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saat saksi mengamati depan Indomart ada salah satu, melihat terdakwa yang berada didepan Indomart yang gerak

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



geriknya mencurigakan selanjutnya saksi dan saksi YUSTIAR mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi tanyakan nama terdakwa dan mengaku bernama ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO dan saksi tanyakan sedang apa dan terdakwa panik sambil menjawab mau menemui temannya selanjutnya saksi YUSTIAR memanggil petugas Indomart untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah petugas Indomart mendekat lalu saksi lakukan penggeledahan badan dan saat memeriksa tas yang dipakai dan dapat diamankan 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (Satu) buah pipet kaca, dan 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minumannya terangkai dengan sedotan plastic warna putih di simpan di dalam tas slempang mark EIGIER warna hitam, sedangkan 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat ditemukan di dompet warna coklat merk MADDOG lalu terdakwa saksi lakukan introgasi dan terdakwa mengaku barang berupa serbuk kristal tersebut milik terdakwa sendiri sisa yang digunakan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022;

- Bahwa setelah dapat ditemukan barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip), 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih selanjutnya terdakwa saksi introgasi “dari mana saudara mendapatkan shabu “ terdakwa menjawab “ membeli dari orang yang belum saksi kenal dan saksi komunikasi lewat WA “ lalu di tanya lagi dari mana terdakwa mendapat no WA tersebut dan berapa no WA nya “ terdakwa mendapatkan No WA dari teman terdakwa yang bernama GOMAN dan no Wanya 0859 6274 4077, selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Sragen guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses penangkapan terhadap terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO tersebut saksi



bertugas, menangkap, melakukan pengeledahan, dan menginterogasi terdakwa;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip), 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih dan terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO tidak dapat menunjukkan atau tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO adalah orang saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 Wib di halaman Indomart tepatnya Jl.RayaKartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen terkait tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DIAN TRI WAHYUDI,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 Wib di halaman Indomart tepatnya Jl.Raya Kartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen dan saksi melakukan penangkapan dan Pengeledahan dengan dibantu oleh saksi Widiatmoko dan saksi Dian Tri Wahyudi bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO dan dari penangkapan terdakwa dapat di amankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip), 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (Satu) buah pipet



- kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih dan saat di introgasi terdakwa membenarkan mengenai barang bukti yang disita oleh petugas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saksi berupa berupa : 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip), 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minumannyang terangkai dengan sedotan plastic warna putih yang diamankan dari terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO, adalah barang bukti yang saksi temukan dan saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut terdakwa mengaku berada di Indomart tepatnya Jl.Raya Kartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen tersebut hanya nongkrong;
 - Bahwa sewaktu saksi dan saksi YUSTIAR serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO, pada saat melakukan patroli tiba tiba melihat terdakwa sedang berada di depan Indomart yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya saksi dekati dan saksi tanyakan sedang apa dan oleh terdakwa di jawab akan ketemu temannya selanjutnya terdakwa saksi amankan dan saksi geledah, dan sebelum saksi melakukan penggeledahan tersebut saksi memanggil salah satu petugas Indomart untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah petugas Indomart mendekat lalu saksi lakukan penggeledahan badan dan saat melakukan penggeledahan tersebut saat saksi memeriksa dompet terdakwa ditemukan barang berupa berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap tas yang di pakai terdakwa dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam tas slempang mark EIGIER warna hitam dan saat saksi tanyakan mengenai barang barang yang saksi temukan terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut miliknya sendiri;

- Bahwa dalam proses penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan saksi YUSTIAR serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen terhadap terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 Wib di halaman Indomaret tepatnya Jl. Raya Kartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen, yaitu bermula pada hari Minggu,tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 wib anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didepan Indomart Jln. Kartini Plumbungan Karangmalang sering sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu atas dasar informasi tersebut, kemudian anggota Sat Narkoba yang di pimpin Kanit Opsnal IPDA SRIYADI SH melakukan mapping wilayah selanjutnya memploting anggota agar dapat melakukan pemantauan disekitar lokasi kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saat saksi mengamati depan Indomart ada salah satu, melihat terdakwa yang berada didepan Indomart yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya saksi dan saksi mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi tanyakan nama terdakwa dan mengaku bernama ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO dan saksi tanyakan sedang apa dan terdakwa panik sambil menjawab mau menemui temannya selanjutnya saksi memanggil petugas Indomart untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah petugas Indomart mendekat lalu saksi lakukan penggeledahan badan dan saat memeriksa tas yang dipakai dan dapat diamankan 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (Satu) buah pipet kaca, dan 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minumanyang terangkai dengan sedotan plastic warna putih di simpan di dalam tas slempang mark EIGIER warna hitam, sedangkan 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat ditemukan di dompet warna coklat merk MADD OG lalu terdakwa saksi lakukan introgasi dan terdakwa mengaku barang berupa serbuk kristal tersebut milik terdakwa sendiri sisa yang digunakan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022;
- Bahwa setelah dapat ditemukan barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip), 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih selanjutnya terdakwa saksi introgasi “dari mana saudara mendapatkan shabu “ terdakwa menjawab “ membeli dari orang yang belum saksi kenal dan saksi komunikasi lewat WA “ lalu di tanya lagi dari mana terdakwa mendapat no WA tersebut dan berapa no WA nya “ terdakwa mendapatkan No WA dari teman terdakwa yang bernama GOMAN dan no Wanya 0859 6274 4077, selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Sragen guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan dalam proses penangkapan terhadap terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO tersebut saksi bertugas, menangkap, melakukan pengeledahan, dan mengintrogasi terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip), 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih dan terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO tidak dapat menunjukan atau tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa ROBI RISMAWAN Als ROBI Bin SUNARYO adalah orang saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 Wib di halaman Indomart tepatnya Jl.RayaKartini Rt.08.a/02, Teguhhajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen terkait tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di halaman Indomaret tepatnya Jl.Raya Kartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen dan yang menangkap terdakwa adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang nongkrong diatas motor dan barang bukti yang di ketemuan dan di sita oleh petugas berupa :
 - 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip);
 - 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADD OG;
 - 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minumannyang terdakwa dengan sedotan plastic warna putih dan benar barang – barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa selain barang bukti yang di sita petugas tidak ada barang lain yang disita oleh polisi pada saat terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa : 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang belum terdakwa kenal dan terdakwa hanya komunikasi lewat no wa saja 0859 6274 4077 dengan harga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan nomor tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdr.GOMAN Alamat : daerah Kutorejo, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen;
- Bahwa berkomunikasi dengan No wa tersebut sejak Agustus 2022 dan terdakwa kenal dengan Sdr.GOMAN sejak terdakwa bersekolah di SMP namun terdakwa sekarang jarang bertemu dengan Sdr.GOMAN dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Goman;

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa mendapatkan pesan Inbox dari akun teman terdakwa yang bernama Sdr.GOMAN, da isi chat Inbox tersebut Sebagai berikut : “nek golek barang lewat nomor iki wae bro 0859 6274 4077” kemudian terdakwa balas “oke iyo bos” kemudian No wa tersebut terdakwa simpan di hp terdakwa;
- Bahwa terdakwa memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkoba jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip) tersebut buat terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkoba jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip) yang di temukan oleh petugas di dalam dompet milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkoba jenis shabu di lakban warna coklat dengan berat \pm 0.23 (Nol koma dua Puluh tiga) Gram (penimbangan beserta plastik klip), awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi nomor wa (0859 6274 4077) chatnya sebagai berikut : “Enten barang boten mas”? kemudian dibalas “entenpadospinten”? kemudian terdakwa balas “tersangkapesan 0,5 saja mas” kemudian di balas “harganya Rp.550.000,- dan sambil mengirimkan sebuah rekening BANK (Namun sudah terdakwa hapus), kemudian setelah itu sekitar pukul 15.00 wib terdakwa pergi kesebuah ATM BRI LINK daerah Guworejo, Karangmalang, Sragen, kemudian terdakwa transfer sejumlah uang Rp.550.000,- (lima ratus lima puluhribu rupiah) ke nomor rekening yang di kirim oleh seseorang tadi, kemudian setelah berhasil terdakwa foto bukti trasferan tersebut ke nomor (0859 6274 4077) setelah itu bukti trasferan tersebut terdakwa buang, kemudian tidak lama (0859 6274 4077) mengirimkan sebuah alamat web shabu yang sudah terdakwa beli tadi, dan alamat web tersebut terletak di “Pinggir jalan dekat gang sawah



sebelah selatan terminal pilangsari Ngrampal Sragen” setelah itu terdakwa langsung menuju kelokasi tersebut kemudian setelah sampai lokasi terdakwa langsung mencari dan benar shabu tersebut di bungkus dengan plastic klip bening kemudian di tutupi batu, setelah itu shabu tersebut langsung terdakwa ambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa simpan kedalam saku celana terdakwa, kemudian setelah sampai rumah plastic klip bening tersebut terdakwa buka dan isinya benar adalah serbuk Kristal di duga narkoba jenis shabu kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa ambil sedikit shabu tersebut dan terdakwa masukan kepipet kaca yang sudah terangkai dengan sedotan serta botol bekas minuman kemudian setelah pipet kaca tersebut berisi shabu kemudian terdakwa bakar dengan korek api gas kemudian terdakwa hisap beberapa kali hingga terasa enak, dan setelah terdakwa merasa enak terdakwa gunakan buat main game sampai pagi;

- Bahwa setelah terdakwa di amankan oleh petugas kemudian Paket narkoba jenis shabu tersebut di timbang oleh petugas berat kotornya \pm 0.23 (Nol koma dua Puluh tiga) Gram dan saat dilakukan penimbangan terdakwa menyaksikan langsung dan saat di lakukan penimbangan beserta plastik klipnya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari seseorang (0859 6274 4077) tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini dengan rincian sbb: yang pertama seingat terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluhribu rupiah) , kemudian untuk pembelian yang kedua sekitar tanggal 25 Agustus 2022 dengan harga sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wib dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut adalah buat jamu supaya tidak mudah mengantuk;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa alamat Dk.Jimbung, Rt.016/004, Ds. Guworejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan tujuan hendak keluar main kemudian sesampainya di Indomart tepatnya Jl.RayaKartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen terdakwa



berhenti untuk mampir di tempat teman terdakwa yang kebetulan bekerja di indomart tersebut dan setelah sampai dan setelah terdakwa turun dari sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa hendak berjalan menuju masuk kedalam indomaret tersebut tiba-tiba terdakwa di hampiri 3 (tiga) orang laki-laki yang belum terdakwa kenal dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen, kemudian salah satu petugas memanggil pegawai indomart tersebut dan setelah pegawai indomaret keluar kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan terdakwa dapat di ketemuan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam milik terdakwa kemudian petugas juga menemukan 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat dengan berat kotor ± 0.23 (Nol koma dua Puluh tiga) Gram (penimbangan beserta plastik klip), yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG milik terdakwa sendiri, setelah itu petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa dan di saksikan pegawai indomaret tersebut ini apa ? kemudian terdakwa jawab shabu pak” setelah itu petugas bertanya lagi “ milik siapa dan dari mana kamu mendapatkan barang tersebut ? kemudian terdakwa jawab “milik terdakwa sendiri pak, dengan cara terdakwa membeli dari seseorang yang belum terdakwa kenal dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu petugas membawa terdakwa serta barang bukti tersebut ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan Proses Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika adalah dilarang Undang-undang dan terdakwa tidak ada surat ijin dari Mentri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika tersebut. Serta terdakwa mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya;
- Bahwa ciri-ciri sdr. Goman berbadan tinggi 170 cm, sedang, rambut Kriting, ada tato di bagain tangan sebelah Kanan dan sebelah kiri, dan setahu terdakwa alamat rumahnya di daerah : Kutorejo, Karangmalang, Sragen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat dengan berat kotor ± 0.23 (Nol koma dua Puluh tiga) Gram (penimbangan beserta plastic klip), 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa adalah benar yang disita dari penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 Wib di halaman Indomart tepatnya Jl.Raya Kartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah pertama terdakwa siapkan Botol bekas minuman yang kemudian botol tersebut terdakwa isi dengan air setelah itu di bagain tutup botol tersebt terdakwa lobangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut terdakwa masukan sedotan palstik yang di atasnya sudah terangkai dengan pipet kaca yang sudah terdakwa siapkan, kemudian setelah semua terangkai pipet kaca tersebut terdakwa kasih sedikit Shabu kemudian setelah itu terdakwa bakar pipet tersebut yang sudah terisi shabu dengan menggunakan korek api gas, setelah itu terdakwa hisab beberapa kali hingga badan terdakwa terasa fly;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu)buah plastic klipbening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotikaj enis shabu di lakban warna coklatb eratkotor 0.23 (nolkomaduatiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip);
- 1 (satu) buah hp merk Redmi warnabiru;
- 1 (satu) buahkorekapi gas warnabiru;
- 1 (satu) buahtaslempang mark EIGIER warnahitam;
- 1 (satu) buahdompetwarnacoklat merk MADDOG;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa kenal dan telah disita secara hukum untuk proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dalam perkara ini yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2412/NNF/2022, tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. BOWO NURCAHYO, S.Si. M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, KOMPOL IBNU SUTARTO, S.T. Jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab. Semarang, Penata TK.I.NUR TAUFIK, S.T, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang, barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2412/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlaksegeldanberlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-5241/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisii serbuk kristal dengan bersih sekitar 0,08171 (nol koma nol delapan satu tujuh satu) gram dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Medis Hasil pemeriksaan Test Penyaring Urine atas nama : ROBI RISMAWAN ALIAS ROBI BIN SUNARTO Nomor : R/ 0043 /X/KES.12/2022/Urkes tanggal 02 Oktober 2022 dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil Positive mengandung Amfetaminne,Methamphetamine dan Cocaine.
- Rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum No.441.3/53767 atas nama terdakwa ROBI RISMAWAN ALIAS ROBI BIN SUNARYO, dengan kesimpulan : Tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F19.2, gangguan mental dan perilaku akibat multiple zat (Amphetamine dan alkohol) saat ini dalam ketergantungan berat,sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat Inap minimal 6 bulan,konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesyarakatan atau rumah tahanan negara yang menyediakan layanan rehabilitasi ditanda tangani oleh Team Pelaksana Asesmen Medis dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp.KJ dan Desi Wahyu Susilowati, S.Psi., M.Psi., Psikolog, tanggal 25 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di halaman Indomaret tepatnya Jl.Raya Kartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen dan yang menangkap terdakwa adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang nongkrong diatas motor dan barang bukti yang di ketemukan dan di sita oleh petugas berupa :
 - 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip),
 - 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
 - 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam,
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG,
 - 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minumannyang terdakwa dengan sedotan plastic warna putih dan benar barang – barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa selain barang bukti yang di sita petugas tidak ada barang lain yang disita oleh polisi pada saat terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa : 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang belum terdakwa kenal dan terdakwa hanya komunikasi lewat no wa saja 0859 6274 4077 dengan harga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan nomor tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdr.GOMAN Alamat : daerah Kutorejo, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen;

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkomunikasi dengan No wa tersebut sejak Agustus 2022 dan terdakwa kenal dengan Sdr.GOMAN sejak terdakwa bersekolah di SMP namun terdakwa sekarang jarang bertemu dengan Sdr.GOMAN dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Goman;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa mendapatkan pesan Inbox dari akun teman terdakwa yang bernama Sdr.GOMAN, da isi chat Inbox tersebut Sebagai berikut : “nek golek barang lewat nomor iki wae bro 0859 6274 4077” kemudian terdakwa balas “oke iyo bos” kemudian No wa tersebut terdakwa simpan di hp terdakwa;
- Bahwa terdakwa memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkoba jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip) tersebut buat terdakwaa gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkoba jenis shabu di lakban warna coklat berat kotor 0.23 (nol koma dua tiga) gram, (penimbangan beserta plastik klip) yang di temukan oleh petugas di dalam dompet milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkoba jenis shabu di lakban warna coklat dengan berat \pm 0.23 (Nol koma dua Puluh tiga) Gram (penimbangan beserta plastik klip), awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi nomor wa (0859 6274 4077) chatnya sebagai berikut : “Enten barang boten mas”? kemudian dibalas “entenpadospinten”? kemudian terdakwa balas “tersangkapesan 0,5 saja mas” kemudian di balas “harganya Rp.550.000,- dan sambil mengirimkan sebuah rekening BANK (Namun sudah terdakwa hapus), kemudian setelah itu sekitar pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke sebuah ATM BRI LINK daerah Guworejo, Karangmalang, Sragen, kemudian terdakwa transfer sejumlah uang Rp.550.000,- (lima ratus lima puluhribu rupiah) ke nomor rekening yang di kirim oleh seseorang tadi, kemudian setelah berhasil terdakwa foto

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti trasferan tersebut ke nomor (0859 6274 4077) setelah itu bukti trasferan tersebut terdakwa buang, kemudian tidak lama (0859 6274 4077) mengirimkan sebuah alamat web shabu yang sudah terdakwa beli tadi, dan alamat web tersebut terletak di “Pinggir jalan dekat gang sawah sebelah selatan terminal pilangsari Ngrampal Sragen” setelah itu terdakwa langsung menuju kelokasi tersebut kemudian setelah sampai lokasi terdakwa langsung mencari dan benar shabu tersebut di bungkus dengan plastic klip bening kemudian di tutupi batu, setelah itu shabu tersebut langsung terdakwa ambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa simpan kedalam saku celana terdakwa, kemudian setelah sampai rumah plastic klip bening tersebut terdakwa buka dan isinya benar adalah serbuk Kristal di duga narkoba jenis shabu kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa ambil sedikit shabu tersebut dan terdakwa masukan kepipet kaca yang sudah terangkai dengan sedotan serta botol bekas minuman kemudian setelah pipet kaca tersebut berisi shabu kemudian terdakwa bakar dengan korek api gas kemudian terdakwa hisap beberapa kali hingga terasa enak, dan setelah terdakwa merasa enak terdakwa gunakan buat main game sampai pagi;

- Bahwa setelah terdakwa di amankan oleh petugas kemudian Paket narkoba jenis shabu tersebut di timbang oleh petugas berat kotornya \pm 0.23 (Nol koma dua Puluh tiga) Gram dan saat dilakukan penimbangan terdakwa menyaksikan langsung dan saat di lakukan penimbangan beserta plastik klipnya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari seseorang (0859 6274 4077) tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini dengan rincian sbb: yang pertama seingat terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluhribu rupiah) , kemudian untuk pembelian yang kedua sekitar tanggal 25 Agustus 2022 dengan harga sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wib dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut adalah buat jamu supaya tidak mudah mengantuk;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tangal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa alamat Dk.Jimbung,



Rt.016/004, Ds. Guworejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan tujuan hendak keluar main kemudian sesampainya di Indomart tepatnya Jl.RayaKartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen terdakwa berhenti untuk mampir di tempat teman terdakwa yang kebetulan bekerja di indomart tersebut dan setelah sampai dan setelah terdakwa turun dari sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa hendak berjalan menuju masuk kedalam indomaret tersebut tiba-tiba terdakwa di hampiri 3 (tiga) orang laki-laki yang belum terdakwa kenal dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen, kemudian salah satu petugas memanggil pegawai indomart tersebut dan setelah pegawai indomaret keluar kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan terdakwa dapat di ketemuan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam milik terdakwa kemudian petugas juga menemukan 1 (Satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat dengan berat kotor \pm 0.23 (Nol koma dua Puluh tiga) Gram (penimbangan beserta plastik klip),yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG milik terdakwa sendiri, setelah itu petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa dan di saksikan pegawai indomaret tersebut ini apa ? kemudian terdakwa jawab shabu pak” setelah itu petugas bertanya lagi “ milik siapa dan dari mana kamu mendapatkan barang tersebut ? kemudian terdakwa jawab “milik terdakwa sendiri pak, dengan cara terdakwa membeli dari seseorang yang belum terdakwa kenal dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu petugas membawa terdakwa serta barang bukti tersebut ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan Proses Penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena susunan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam BAB I Pasal I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pengaturan penggunaan Narkotika tersebut secara limitatif sudah diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam rumusan Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif adalah sama dengan sifat melawan hukum dalam hukum pidana yakni perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bila dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Terdakwa ROBI RISMAWAN Alias ROBI Bin SUNARYO dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah menyalahgunakan Narkotika atau tidak sebagaimana terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat kimia/chemical stuff terdapat dalam jenis tanaman maupun sintesis yang dapat menimbulkan sifat kecanduan/addict jika dipergunakan secara berlebihan dan telah diklasifikasikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “diri sendiri” dalam konteks unsur kedua pasal ini adalah penggunaan Narkotika yang didahului dengan cara tanpa hak atau melawan hukum hanya untuk diri pelaku dan bukan dipergunakan untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa melalui media sosial Whatsapp di HPnya mendapatkan pesan Inbox dari akun teman SMP terdakwa yang bernama GOMAN (yang tidak diketahui keberadaannya), dengan isi chat Inbox “nek golek barang lewat nomor iki wae bro 0859 6274 4077” (artinya “kalau mencari barang lewat nomor ini saja bro 0859 6274 4077”), kemudian terdakwa membalasnya dengan kalimat “oke iyo bos” kemudian nomor 0859 6274 4077 tersebut terdakwa simpan di hpnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa memesan sabu kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui HP dengan nomor 0859 6274 4077 yang nomornya terdakwa peroleh dari GOMAN, dengan isi pesan , “Enten barang



boten mas (ada barang tidak mas)”? kemudian dibalas “enten pados pinten (ada cari berapa)”? lalu terdakwa balas “pesan 0,5 saja mas” lalu di balas “harganya Rp.550.000,- dan sambil mengirimkan nomor rekening BANK (nomor rekening bank sudah terdakwa hapus) ; sehingga kemudian terdakwa melalui ATM BRI LINK daerah Guworejo, Karangmalang, Sragen membayar pesannya tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengirimkan foto bukti transferannya, selanjutnya terdakwa mendapatkan pesan dari nomor WA 0859 6274 4077 yang menerangkan alamat tempat dimana terdakwa dapat mengambil barang pesannya tersebut dengan bunyi pesan “Pinggir jalan dekat gang sawah sebelah selatan terminal pilangsari Ngrampal Sragen”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju alamat yang diterangkan dan sesampainya di tempat tujuan terdakwa mendapatkan paket shabu berupa serbuk Kristal di bungkus dengan plastic klip bening yang di tutupi batu ; kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumahnya di Dukuh Jimbung Rt.016/004 Desa Guworejo Kecamatan Karangmalang Kab. Sragen, kemudian terdakwa menggunakan sebagian paket shabu berupa serbuk Kristal tersebut dengan memasukannya ke dalam pipet kaca yang sudah terangkai dengan sedotan serta botol plastik bekas minuman, lalu membakarnya dengan korek api gas serta menghisap asap yang keluar dari pipet kaca tersebut, sehingga terdakwa merasa fly (badan terdakwa terasa ringan dan enak) ; sedangkan sebagiannya lagi terdakwa menyimpannya kembali dalam 1 (Satu) buah plastik klip bening serta menyelipkannya dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 wib , terdakwa pergi ke halaman Indomaret Jl.Raya Kartini Rt.08.a/02, Teguhjajar, Kec. Karangmalang Kab. Sragen, sambil membawa 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam yang didalamnya terdakwa simpan barang berupa 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat dengan berat kotor lebih kurang 0.23 (Nol koma dua Puluh tiga) Gram yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, namun perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui yang berwajib, sehingga selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman berupa serbuk Kristal Narkotika jenis shabu, serta tidak menggunakannya untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa memakai atau menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2021 dan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil pemeriksaan Test Penyaring Urine atas nama : ROBI RISMAWAN ALIAS ROBI BIN SUNARTO Nomor : R/ 0043 /X/KES.12/2022/Urkes tanggal 02 Oktober 2022 dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil Positive mengandung Amfetaminne, Methamphetamine dan Cocaine dan Rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum No.441.3/53767 atas nama terdakwa ROBI RISMAWAN ALIAS ROBI BIN SUNARYO, dengan kesimpulan : Tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F19.2, gangguan mental dan perilaku akibat multiple zat (Amphetamine dan alkohol) saat ini dalam ketergantungan berat, sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat Inap minimal 6 bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara yang menyediakan layanan rehabilitasi ditanda tangani oleh Team Pelaksana Asesmen Medis dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp.KJ dan Desi Wahyu Susilowati, S.Psi., M.Psi., Psikolog, tanggal 25 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat *dengan berat kotor lebih kurang 0,23 (Nol koma dua Puluh tiga) Gram*;

Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2412./NNF/2022, tanggal 25 Oktober 2022 :

“ barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2412/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-5241/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan *berat bersih serbuk kristal sekitar 0,08171 (nol koma nol delapan satu tujuh satu) gram* .

Setelah diperiksa Barang Bukti nomor BB – 5241/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07576 gram (Nol koma nol tujuh lima tujuh enam gram).

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut kesemuanya telah disita dari terdakwa dalam transaksi narkoba, maka Majelis berpendapat statusnya dapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa dan digunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu dan masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka statusnya dapat dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengaku berterus terang;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
3. Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROBI RISMAWAN Alias ROBI Bin SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI IRAWAN Alias ROBI Bin SUNARYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu di lakban warna coklat dengan berat kotor lebih kurang 0,23 (Nol koma dua Puluh tiga) Gram;
Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2412./NNF/2022, tanggal 25 Oktober 2022 :
“ barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2412/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-5241/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal sekitar 0,08171 (nol koma nol delapan satu tujuh satu) gram;
Setelah diperiksa Barang Bukti nomor BB – 5241/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07576 gram (Nol koma nol tujuh lima tujuh enam gram);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tas slempang mark EIGIER warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MADDOG, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol plastic bekas minuman yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih;
Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, oleh AIDA NOVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADITYO DANUR UTOMO, S.H., dan DIAN WICAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SRI PUSPORINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh AFRIYENSI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

AIDA NOVITA, S.H., M.H.

2. DIAN WICAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI PUSPORINI, S.H.